



P U T U S A N

Nomor 92 / PID / 2021 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: I Gusti Gede Suardana;
Tempat lahir	: Jambe Belodan;
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 14 November 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Br. Jambe Belodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.; A
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Made Sulendra, S,H Advokat yang berkantor di I Made Sulendra,S,H and Partner beralamat di Br. Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register Nomor 1/SKN/PN Tab/2022, tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021 ;
- 3.- -Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 ;

H a l a m a n 1 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak

tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

5.-----Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022;

6.- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Tab, tanggal 13 Desember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU, tanggal 01 Oktober 2021 No.Reg.Perkara : PDM-43/ TBNAN / 09 / 2021 Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** selaku Marketing merangkap Manager Koperasi Tirta Rahayu bersama – sama dengan Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA (meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 151/III/DH/2018 tanggal 31 Agustus 2018)** selaku owner koperasi tirta rahayu, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau masih di tahun 2017 bertempat di rumah saksi pelapor **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** Jalan Rajawali, Nomor : 36, Br. Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun***

H a l a m a n 2 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** menawarkan program Siberkop “penyelamatan asset”, sekira tahun 2015 bertempat di rumah saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI yang berlokasi di Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, namun saat itu suami dari saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI yang bernama saksi I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA tidak mau ikut dalam program tersebut, namun kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dihubungi oleh saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI untuk kembali menjelaskan terkait dengan program Siberkop “penyelamatan asset” yang sebelumnya pernah Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** tawarkan, karena saat itu saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI dan suaminya ada permasalahan pembayaran kreditnya di Bank BRI, kemudian Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** datang ke rumah saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI dan menjelaskan lagi kepada saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI terkait dengan program penyelamatan asset tersebut, yaitu dengan mengatakan “*apabila memiliki hutang di Bank akan dibantu dicarikan pinjaman di Bank lain untuk melunasi hutang di Bank tersebut dan sisa pelunasan tersebut akan ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu, serta mendapatkan bunga sebesar 1% menetap setiap bulannya dan juga cash back tiap bulan sebesar 3 %, sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari uang yang ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu*”.
- Bahwa setelah saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI dan suaminya dijelaskan oleh Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dan mendengar apa yang di jelaskan oleh Terdakwa, bahwa ketika mendapatkan bunga sebesar 1% menetap setiap bulannya dan juga cash back tiap bulan sebesar 3 %, sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari uang yang ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu” sehingga saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI tertarik untuk menaruh uangnya di koperasi Tirta Rahayu dan akan ikut dalam program Siberkop “Penyelamatan asset” kemudian Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA**

H a l a m a n 3 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan hal tersebut kepada Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner, selanjutnya dari owner kemudian menyuruh Terdakwa **I GUSTI GEDE**

SUARDANA memberitahu saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** untuk melengkapi berkas permohonan kredit diantaranya fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** menyampaikan hal tersebut kepada saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** untuk disiapkan, setelah semua berkas disiapkan olehnya selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dan Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** langsung menyerahkannya kepada Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner yang langsung mengurus pengajuan kreditnya.

- Bahwa selanjutnya Bank yang ditunjuk oleh Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner adalah BPR Gisawa selanjutnya Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** disuruh oleh Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** untuk menyampaikan kepada saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** bahwa proses pengajuan kredit sudah diurus dan nanti akan ada dari pihak Bank BPR Gisawa yang akan menghubungi saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI**.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan kredit di Bank BPR Gisawa sudah di setujui, lalu Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dihubungi oleh saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** untuk mendampinginya ke Bank Gisawa untuk melakukan pencairan, setelah itu saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** pulang kerumah lalu bersama-sama saksi **I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA** menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** untuk dimasukkan ke dalam Program Siberkop "penyelamatan asset" atas nama suaminya saksi **I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA**, yang mana uang tersebut selanjutnya langsung Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** serahkan kepada Sdr. **alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** tanggal 24 Februari 2017 di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Pesona Rajawali yang berlokasi di Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.

H a l a m a n 4 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



- Bahwa menurut saksi Ni Nyoman Yudiani, S.H. M.H (selaku Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan) koperasi Tirta Rahayu tidak memiliki ijin dan tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat melakukan kegiatan mengumpulkan dana anggota apalagi dana masyarakat sebagaimana koperasi, perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta pengurus maupun pihak – pihak tertentu atau orang per orang tidak pernah mengurus ijin pendirian koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM maka koperasi Tirta Rahayu adalah sebuah kelompok yang mengatasnamakan koperasi atau seolah – olah berkedudukan sebagai koperasi untuk menghimpun dana masyarakat padahal semua itu tidak sah, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dari masyarakat, sehingga koperasi Tirta Rahayu tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat atau menjanjikan bunga tinggi sebesar 4 % semata – mata untuk menarik minat masyarakat menaruh uang di koperasi Tirta Rahayu.

- Bahwa menurut saksi I Putu Arya Wirasetyanta, SE.,AK.,SH.,M.AK.,MH.,CA.,ACPA. (selaku pengawas bank di kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara) bahwa koperasi Tirta Rahayu dalam menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat tidak memiliki ijin, dimana dasar hukumnya adalah pasal 16 ayat (1) dan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perbankan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** bersama – sama dengan Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** mengakibatkan saksi pelapor I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI dan saksi I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

H a l a m a n 5 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** selaku Marketing merangkap Manager Koperasi Tirta Rahayu bersama – sama dengan Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA (meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 151/III/DH/2018 tanggal 31 Agustus 2018)** selaku owner koperasi tirta rahayu, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau masih di tahun 2017 bertempat di rumah saksi pelapor **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** Jalan Rajawali, Nomor : 36, Br. Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** menawarkan program Siberkop “penyelamatan asset”, sekira tahun 2015 bertempat di rumah saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** yang berlokasi di Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, namun saat itu suami dari saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** yang bernama saksi **I GUSTI AGUNG KETUT LUDYANA** tidak mau ikut dalam program tersebut, namun kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dihubungi oleh saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** untuk kembali menjelaskan terkait dengan program Siberkop “penyelamatan asset” yang sebelumnya pernah Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** tawarkan, karena saat itu saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** dan suaminya ada permasalahan pembayaran kreditnya di Bank BRI, kemudian Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** datang ke rumah saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** dan menjelaskan lagi kepada saksi **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** terkait dengan program penyelamatan asset tersebut, yaitu dengan mengatakan “*apabila memiliki hutang di Bank akan dibantu dicarikan*”

H a l a m a n 6 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di Bank lain untuk melunasi hutang di Bank tersebut dan sisa pelunasan tersebut akan ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu, serta mendapatkan bunga sebesar 1% menetap setiap bulannya dan juga cash back tiap bulan sebesar 3 %,

sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari uang yang ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu”.

- Bahwa setelah saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI dan suaminya

dijelaskan oleh Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** dan mendengar apa yang di jelaskan oleh Terdakwa, bahwa ketika *mendapatkan bunga sebesar 1% menetap setiap bulannya dan juga cash back tiap bulan sebesar 3 %, sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari uang yang ditaruh di Koperasi Tirta Rahayu”* sehingga saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI tertarik untuk menaruh uangnya di koperasi Tirta Rahayu dan akan ikut dalam program Siberkop “Penyelematan asset” kemudian Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Alm. I **GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner, selanjutnya dari owner kemudian *menyuruh* Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** memberitahu saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI untuk melengkapi berkas permohonan kredit diantaranya fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** menyampaikan hal tersebut kepada saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI untuk disiapkan, setelah semua berkas disiapkan olehnya selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** dan Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** langsung menyerahkannya kepada Sdr. Alm. I **GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner yang langsung mengurus pengajuan kreditnya.

- Bahwa selanjutnya Bank yang ditunjuk oleh Sdr. Alm. I **GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** selaku owner adalah BPR Gisawa selanjutnya Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** disuruh oleh Sdr. Alm. I **GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** untuk menyampaikan kepada saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI bahwa proses pengajuan kredit sudah diurus dan

H a l a m a n 7 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan ada dari pihak Bank BPR Gisawa yang akan menghubungi saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI.

- Bahwa selanjutnya setelah permohonan kredit di Bank BPR Gisawa sudah di setujui, lalu Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** dihubungi oleh saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI untuk mendampinginya ke Bank

Gisawa untuk melakukan pencairan, setelah itu saksi I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI pulang kerumah lalu bersama- sama saksi I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** untuk dimasukkan ke dalam Program Siberkop “penyelamatan asset” atas nama suaminya saksi I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA, yang mana uang tersebut selanjutnya langsung Terdakwa I **GUSTI GEDE SUARDANA** serahkan kepada Sdr. alm. I **GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** tanggal 24 Februari 2017 dirumahnya yang berlokasi di Perumahan Pesona Rajawali yang berlokasi di Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.

- Bahwa menurut saksi Ni Nyoman Yudiani, S.H. M.H (selaku Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan) kopersi Tirta Rahayu tidak memiliki ijin dan tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat melakukan kegiatan mengumpulkan dana anggota apalagi dana masyarakat sebagaimana koperasi, perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta pengurus maupun pihak – pihak tertentu atau orang per orang tidak pernah mengurus ijin pendirian koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM maka koperasi Tirta Rahayu adalah sebuah kelompok yang mengatasnamakan koperasi atau seolah – olah berkedudukan sebagai koperasi untuk menghimpun dana masyarakat padahal semua itu tidak sah, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dari masyarakat, sehingga koperasi Tirta Rahayu tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat atau menjanjikan bunga tinggi sebesar 4 % semata – mata untuk menarik minat masyarakat menaruh uang di koperasi Tirta Rahayu.

H a l a m a n 8 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi I Putu Arya Wirasetyanta, SE.,AK.,SH.,M.AK.,MH.,CA.,ACPA. (selaku pengawas bank di kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara) bahwa koperasi Tirta Rahayu dalam menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat tidak memiliki ijin, dimana dasar hukumnya adalah pasal 16 ayat (1) dan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perbankan.

- Bahwa Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** menerima insentif setiap

bulan atas pemberian bunga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** bersama – sama dengan Sdr. **Alm. I GUSTI AGUNG JAYA WIRATMA** mengakibatkan saksi pelapor **I GUSTI AYU KOMANG SRI INDRIANI** dan saksi **I GUSTI AGUNG KETUT LUDIYANA** mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I GUSTI GEDE SUARDANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat SIMPANAN BERJANGKA KSP. TIRTA RAHAYU, Jl. Raya Penebel – Tabanan atas nama I Gusti Agung Ketut Ludyana, Alamat Jl. Pulau Seribu No. 04 Dauh Pala, Dauh Peken, Tabanan, Terbilang Rp. 250.000.000, jangka waktu 36 bulan, bunga tiap

H a l a m a n 9 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 1% (Rp. 2.500.000) Cash Back tiap bulan 3% (Rp. 7.500.000) tanggal jatuh tempo 24 Pebruari 2020, Perpanjangann Tidak Otomatis, tertanggal 24 Pebruari 2017, ditandatangani Manager KTR I Gusti Gede Suardana dan Manager Pusat I Gusti Agung Jaya Wiratma.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Ketut Ludyana.

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) .

Menimbang,bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 13 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI GEDE SUARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GUSTI GEDE SUARDANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat SIMPANAN BERJANGKA KSP. TIRTA RAHAYU, Jl. Raya Penebel – Tabanan atas nama I Gusti Agung Ketut Ludyana, Alamat Jl. Pulau Seribu No. 04 Dauh Pala, Dauh Peken, Tabanan, Terbilang Rp. 250.000.000, jangka waktu 36 bulan, bunga tiap bulan 1% (Rp. 2.500.000) Cash Back tiap bulan 3% (Rp. 7.500.000) tanggal jatuh tempo 24 Pebruari 2020, Perpanjangann Tidak Otomatis, tertanggal 24 Pebruari 2017, ditandatangani Manager KTR I Gusti Gede Suardana dan Manager Pusat I Gusti Agung Jaya Wiratma ;dikembalikan kepada saksi I Gusti Agung Ketut Ludyana;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

H a l a m a n 10 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 10/Akta Pid / 2021/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Terdakwa dan Penuntut Umum sama –sama pada tanggal 21 Desember 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tertanggal 24 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Terdakwa dijatuhi hukuman hanya 1 (satu) tahun, putusan ini tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi saksi korban I Gusti Ayu Komang Sri Indriani dan saksi I Gusti Agung Ketut Ludyana yang telah mengalami kerugian sejumlah Rp

H a l a m a n 11 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa,

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan pidana seperti dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari

2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh pembanding dalam memori bandingnya ,justru tidak mencerminkan pernyataan yang dikatakan oleh pembanding mengenai pidana penjara bukanlah untuk sarana balas dendam tetapi dalam permohonan Pembanding terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap terbanding yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan dan tuntutan. Oleh karena perkara ini Saya anggap tidak terbukti, maka saya mohon agar pendapat dalam permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan dan di tolak;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapny termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 13 Desember 2021, berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua

H a l a m a n 12 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang lengkap dipersidangan, demikian juga mengenai lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sanksi tersebut telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi menolak alasan banding yang diajukan Kejaksaan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Desember 2021 Nomor 108 / Pid.B / 2021 / PN Tab, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108 / Pid.B / 2021 / PN Tab, tanggal 13 Desember 2021 yang dimintakan banding;

H a l a m a n 13 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan SARTONO, S.H.,M.H. dan SUTARTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin . tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta A.A.Istri Agung Mirah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SARTONO,SH.MH.

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.MH.

SUTARTO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

H a l a m a n 14 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS



A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH.

H a l a m a n 15 dari 14 Putusan Nomor 92/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)